



**PENETAPAN**

**Nomor 427/Pdt.P/2024/PA. Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**ROMADON TUA SIAHAAN BIN DASMAN SIAHAAN**, NIK 1222031101980005, tempat tanggal lahir Torganda, 11-01-1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Surapati Banjar Raja, Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**YANTI HASIBUAN BINTI HERY HASIBUAN**, NIK. 1271064404050005, tempat tanggal lahir Medan, 04-04-2005, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Surapati Banjar Raja, Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Sbh, yang telah dimohonkan perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 31 Juli 2024 di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II Yang Bernama **Hery Hasibuan**, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Muhammad Yusuf Hasibuan** dan **Saiman Demung Wiro**, dengan mahar uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Jl. Surapati Banjar Raja, Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, namun belum dikaruniai anak/keturunan;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;
9. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lalai untuk mengurus Akta Nikah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, kartu keluarga, serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Romadon Tua Siahaan Bin Dasman Siahaan**) dengan Pemohon II (**Yanti Hasibuan Binti Hery Hasibuan**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Sibuhuan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Desember 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 470/1372/Kel1001/202 atas nama Romadon Tua Siahaan (Pemohon I) tertanggal 13 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271064404050005 atas nama Yanti Hasibuan (Pemohon II) tertanggal 28 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti saksi.

1. **Muhammad Yusuf Hasibuan bin Saib Hasibuan**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 2024 di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam dan tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali pernikahan Para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hery Hasibuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muhammad Yusuf Hasibuan dan Saiman Demung Wiro;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa tidak mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah melapor atau tidak ke KUA (Kantor Urusan Agama);
- Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di KUA karena terkendala administrasi kependudukan Pemohon I;

**2. Saiman Demung Wiro bin Wiro Taruno**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 2024 di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali pernikahan Para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hery Hasibuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muhammad Yusuf Hasibuan dan Saiman Demung Wiro;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah melapor atau tidak ke KUA (Kantor Urusan Agama);
- Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di KUA karena terkendala administrasi kependudukan Pemohon I;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dalam permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal Islam sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 31 Juli 2024 di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sehingga Para Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan guna mengurus kartu keluarga dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan Aek Bargotp dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 P.2, dan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang identitas kependudukan Para Pemohon sesuai dengan pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Muhammad Yusuf Hasibuan bin Saib Hasibuan**) merupakan Tetangga Para Pemohon, dan saksi kedua (**Saiman Demung Wiro bin Wiro Taruno**) merupakan Tetangga Para Pemohon, menerangkan bahwa antara Para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah dibawah tangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Para Pemohon menikah dibawah tangan karena kendala administrasi kependudukan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Para Pemohon serta keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Juli 2024 di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hery Hasibuan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi (Muhammad Yusuf Hasibuan dan Saiman Demung Wiro) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dibayar tunai;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Para Pemohon;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Para Pemohon, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;
6. Bahwa tidak mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah melapor atau tidak ke KUA (Kantor Urusan Agama);
7. Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di KUA karena terkendala administrasi kependudukan Pemohon I;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan itsbat nikah dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, walaupun demikian, bukan berarti itsbat nikah harus dibuka seluas-luasnya yang akan dapat meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan marwah Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/ lembaga negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu itsbat nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 namun dengan persyaratan yang ketat, seperti adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang bahwa, sebagai termuat dalam surat permohonan para Pemohon dalam posita angka 10 (sepuluh) dimana alasan para Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA dikarenakan lalai, dan selanjutnya dalam posita angka 11 (sebelas) dimana Para Pemohon beralasan membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) untuk mengurus kartu keluarga dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan para Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Para Pemohon dalam posita angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) bukan merupakan alasan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam atau

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan lainnya yang dapat dibenarkan, begitu pula ditemukan fakta melalui keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dimana Para Pemohon menikah dibawah tangan dan tidak mencatatkan perkawinannya dikarena kendala administrasi kependudukan Pemohon I, maka Majelis Hakim berpandangan pernikahan dibawah tangan tersebut belum memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan. Dalam hal dimana akan menimbulkan banyak kesulitan dihadapi sebagai akibat tidak memiliki akta nikah, maka cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon telah ternyata tidak beralasan hukum, karenanya agar tidak menimbulkan preseden yang buruk ditengah masyarakat tentang lembaga itsbat nikah di Pengadilan Agama dan agar masyarakat lebih berhati-hati dan/ atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undang-undang, maka, maka alasan permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima/ NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Riki Handoko, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H, dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya penetapan tersebut disampaikan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara e-court.

Ketua Majelis

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)